PIAGAM DIREKSI
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.

2019

PIAGAM DIREKSI
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.

PENDAHULUAN

PT Cisadane Sawit Raya Tbk. (Perseroan) berkomitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Piagam Direksi ini disusun sebagai pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

STRUKTUR, MASA JABATAN, RANGKAP JABATAN, DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Struktur Keanggotaan

1. Direksi terdiri atas sedikitnya 2 (dua) orang anggota, dengan 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
2. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Masa Jabatan

1. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk jangka waktu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan tersebut.
2. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
3. Usul pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
4. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
5. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
6. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal:
   a. masa jabatannya telah berakhir;
   b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
   c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
   d. meninggal dunia; atau

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

5. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, pengubahan, atau pengunduran diri anggota Direksi secara rinci diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.

Rangkap Jabatan

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

Persyaratan Keanggotaan

Persyaratan anggota Direksi pada saat pengangkatan dan selama menjabat, diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI

Tugas

1. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite. Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Tanggung Jawab

1. Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud di atas jika dapat membuktikan:
   a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Wewenang

1. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan Perseroan.
2. Pembatasan wewenang Direksi untuk:
   a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
   b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
   c. Membeli atau memperoleh dengan cara apapun, menjual atau dengan cara lain mengalihkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah dan perusahaan perusahaan;
   d. Mendirikan perseroan baru atau turut serta dalam perseroan lain, atau meningkatkan atau melepaskan penyertaan modal, atau mengalihkan atau melepaskan hak atas perusahaan-perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan mengalihkan atau tidak menggunakan hak terlebih dahulu untuk mengambil atau membeli saham *(pre-emptive right)*, baik di dalam maupun di luar negeri;
   e. Menggadaikan atau dengan cara lain mengagunkan harta kekayaan Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk yang menjadi pembatasan kewenangan Dewan Komisaris;
   f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk yang menjadi pembatasan kewenangan Dewan Komisaris;

-harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Pembatasan wewenang Direksi untuk:
   a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekyaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
   b. menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah kekayaan bersih Perseroan;

-harus mendapat persetujuan RUPS.

4. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
5. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga; salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
   a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

7. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
   a. anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
   b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
   c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

NILAI-NILAI

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Direksi berlandaskan pada itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, serta senantiasa dijiwai oleh Pilar Budaya Perusahaan, yakni *commitment, synergy*, dan *responsibility.*

Anggota Direksi hendaknya menjadi panutan bagi seluruh karyawan Perseroan dalam hal bertindak sesuai dengan Kode Etik Perseroan.

KEPEMILIKAN SAHAM

Setiap anggota Direksi diwajibkan untuk melaporkan kepada Perseroan (*Corporate Secretary*) adanya kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi, untuk selanjutnya dilaporkan oleh *Corporate Secretary* kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Laporan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:
a. Jumlah saham yang dibeli;
b. Harga pembelian dan penjualan per saham;
c. Tanggal transaksi; dan
d. Tujuan dari transaksi.

WAKTU KERJA

Masing-masing dari anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal bagi Perseroan. Direksi harus cukup bebas dari komitmen-komitmen lain untuk dapat meluangkan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan rapat dan berpartisipasi dalam orientasi, pelatihan, penilaian, dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya dari Direksi.

RAPAT

Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat

1. Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setiap bulan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
4. Rapat untuk tahun berikutnya harus dijadwalkan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan.
5. Panggilan Rapat dilakukan oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi.
6. Surat panggilan minimal 5 (hari) hari kalender sebelum rapat diadakan.
7. Panggilan Rapat mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
8. Pada rapat yang telah dijadwalkan tersebut, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal sebelumnya, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
9. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
10. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama atau salah seorang Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi.
11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
12. Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.
13. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat.
14. Direksi dapat mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi menyetujui usulan tersebut.
15. Segala keputusan yang diambil oleh Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
16. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
17. Prosedur lebih rinci mengenai mekanisme Rapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Risalah Rapat

1. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
2. Hasil Rapat bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Dalam hal ada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menyetujui keputusan Rapat, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

yang bersangkutan wajib membuat pernyataan tidak setuju dengan menyebutkan alasannya untuk selanjutnya dilekatkan pada risalah rapat.

4. Risalah rapat didokumentasikan oleh Perseroan.

PELAPORAN

Direksi menuangkan seluruh kegiatan pengurusan yang dilakukan selama tahun berjalan di dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang mana akan dilaporkan dan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan.

[tanda tangan berada pada halaman berikutnya]

Disahkan di : Jakarta
Tanggal : 2019

PT Cisadane Sawit Raya Tbk.
Direksi

Gita Sapta Adi
Direktur Utama

Seman Sendjaja
Direktur

Vivery Jerry Denny Walukow
Direktur